

**PROSEDUR PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MACET
SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA
NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Tulungagung)**

SKRIPSI



**Disusun oleh:
AFIF IRWANSYAH
21302027**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2025**

**PROSEDUR PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MACET
SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA
NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Disusun Oleh:
Afif Irwansyah
21302027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2025**

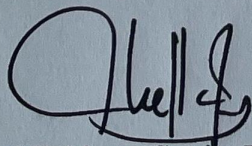
HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSEDUR PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MACET
SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA
NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Tulungagung)**

Oleh:
AFIF IRWANSYAH
NIM. 21302027

skripsi telah di periksa dan disetujui oleh:

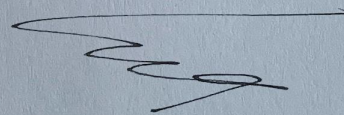
Pembimbing I



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M. Ag

NIP. 19920531 201903 2 010

Pembimbing II



Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M. Pd. I

NIP. 19850929 201903 1 005

NOTA DINAS

Kediri, 29 April 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Afif Irwansyah

NIM : 21302027

Judul : “PROSEDUR PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MACET
SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR
42 TAHUN 1999 DAN FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Tulungagung)”

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Starta Satu (S1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

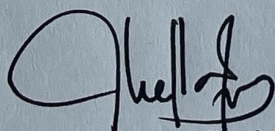
Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 29 April 2025

Dosen Pembimbing I

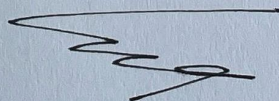
Kediri, 29 April 2025

Dosen Pembimbing II



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M. Ag

NIP. 19920531 201903 2 010



Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M. Pd. I

NIP. 19850929 201903 1 005

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 29 April 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Afif Irwansyah

NIM : 21302027

Judul : “PROSEDUR PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MACET
SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR
42 TAHUN 1999 DAN FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Tulungagung)”

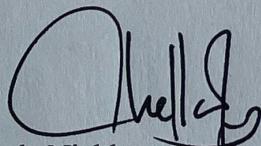
Setelah diperbaiki isi dan susunanya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 29 April 2025

Dosen Pembimbing I

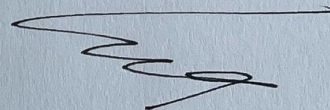


Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M. Ag

NIP. 19920531 201903 2 010

Kediri, 29 April 2025

Dosen Pembimbing II



Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M. Pd. I

NIP. 19850929 201903 1 005

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSEDUR PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MACET
SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA
NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Tulungagung)**

Afif Irwansyah

NIM: 21302027

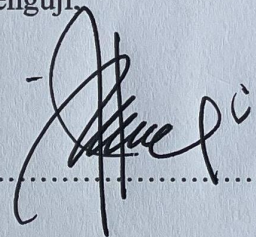
Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 21 April 2025.

Tim Penguji,

Penguji Utama

Amrul Mutaqin, M.EI

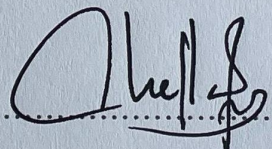
NIP. 19760507 200801 1 013

()

Penguji I

Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M. Ag

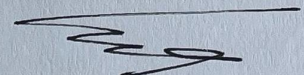
NIP. 19920531 201903 2 010

()

Penguji II

Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M. Pd. I

NIP. 19850929 201903 1 005

()

Kediri, 29 April 2025

Dekan Fakultas Syariah



Khamim, M. Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Al- Insyirah [94]:5-6

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afif Irwansyah
NIM : 21302027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya bukan merupakan plagiasi sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudia hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri,

Yang membuat pernyataan



Afif Irwansyah

NIM. 21302027

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Mandiri Utama Finance Tulungagung)” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulisan dan penyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kepada Bapak Yekti Winarno serta Ibu Sundari selaku kedua orang tua tercinta penulis yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kepada kakak Winda Sayekti dan adik Ayu Putri Wulandari saya yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada Pembimbing I Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M. Ag dan Pembimbing II Dr. Abdul Rouf Hasbullah, M. Pd. I selaku pembimbing yang telah memberikan arahan masukan, nasihat, motivasi, waktu dan tenaga selama proses penulisan dan penyusunan skripsi.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Amanda Bunga terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan dan partisipasi selama proses penulisan dan penyusunan skripsi.

6. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam meberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

AFIF IRWANSYAH. Dosen pembimbing Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M. Ag. Dan Abdul Rouf Hasbullah, M. Pd. I *Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasis di Mandiri Utama Finance Tulungagung)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kediri, 2025.

Kata kunci: Wanprestasi, Kredit Macet, Undang-Undang Fidusia, Fiqih Muamalah.

Prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet di Mandiri Utama Finance Tulungagung, merupakan bentuk usaha atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengatasi segala jenis permasalahan mengenai wanprestasi yang berasal dari pihak debitur atau nasabah perusahaan keuangan tersebut. Namun, dalam praktiknya banyak sekali keuntungan/kemudahan bagi nasabah dan permasalahan bagi perusahaan maupun nasabah yang menimbulkan konflik pada masyarakat kemudian menimbulkan banyak asumsi *negative* yang merugikan perusahaan dan memunculkan rasa ragu bagi para nasabah atau calon nasabah yang akan melakukan kredit di perusahaan keuangan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini (1) untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor di Mandiri Utama Finance, dan (2) mendeskripsikan tinjauan Undang-Undang Fidusia dan Fiqih Muamalah terhadap prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor yang dilakukan oleh Mandiri Utama Finance Tulungagung.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer yaitu pengambilan data di lapangan secara langsung dan sekunder dengan membaca buku/artikel. Sedangkan teknik pengumpulan data didapatkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung dengan narasumber.

Hasil penelitian ini memnunjukkan bahwa, (1) Prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor di Mandiri Utama Finance sudah mengikuti prosedur perusahaan yang terdiri dari empat tahapan: melakukan pendekatan lebih intens dengan nasabah yang terkena kredit macet, menagih kepada nasabah yang terkena kredit macet ke kediaman nasabah secara langsung dengan baik, memberikan solusi kepada nasabah yang kesulitan memenuhi tagihan agar mempermudah nasabah menyelesaikan kewajibannya, menarik/mengambil sepeda motor yang terkena kredit macet untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan aturan yang digunakan dan berlaku di Indonesia. (2) Cara penyelesaian dan pengambilan keputusan kredit macet sepeda motor menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah peneliti menyimpulkan bahwa prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor di Mandiri Utama Finance “sudah sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Fidusia namun belum memenuhi kriteria dan persyaratan dalam pemenuhan aspek Fiqih Muamalah”, karena Mandiri Utama Finance menggunakan UU Fidusia dalam pembuatan SOP perusahaan, akan tetapi Mandiri Utama Finance tidak mendasarkan Fiqih Muamalah di dalamnya sehingga tidak sesuai dengan dasar-dasar dari Fiqih Muamalah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis Ahmadiyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya

دَل : ditulis *dalla*

C. Ta’ Marbutah

a. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jama’ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”

نعمۃ الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing (اي) dan (او).

G. Kata Sanding Alif + Lam

Jika terdapat Huruf Alif + Lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-

الجماعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangka frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti *ijmak*, *nash*, *Al-Quran*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Ditinjau Dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Mandiri Utama Finance Tulungagung)” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

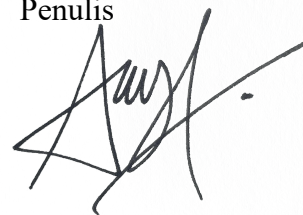
1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M. Ag selaku Pembimbing I yang telah bersedia memberikan arahan, masukan, nasihat, motivasi, waktu dan tenaga selama proses penulisan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Abdul Ruf Hasbullah, M. Pd. I selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberikan arahan, masukan, nasihat, motivasi, waktu dan tenaga selama proses penulisan dan penyusunan skripsi
6. Kepada Bapak saya tercinta dan panutanku Yekti Winarno, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan semangat, motivasi, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Kepada bundahara tercinta Sundari, terimakasih atas kasih sayang dengan penuh cinta, dan selalu memberikan motivasi serta do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.

8. Kepada kakak Winda Sayekti dan adik Ayu Putri Wulandari saya yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Amanda Bunga terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga. Terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan dan partisipasi selama proses penulisan dan penyusunan skripsi.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam meberikan dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi.

Semoga dari hal tersebut mendapatkan berkah untuk semua pihak. Skripsi ini tidak terhindar dari kesalahan. Oleh sebab itu, penulis mengharapakan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memmmberikan manfaat bagi semua pihak.

Kediri, 15 April 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Afif Irwansyah', written over a light gray rectangular background.

Afif Irwansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Wanprestasi.....	12
B. Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999	18
C. Pandangan Fiqh Muamalah Mengenai Kredit Macet.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Jenis Penelitian	33
D. Lokasi Penelitian	34
E. Kehadiran Peneliti	35
F. Sumber Data	36
G. Metode Pengumpulan Data	38
H. Metode Analisis Data	41
I. Pengecekan Keabsahan Data.....	44

J. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	48
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor ditinjau dari UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqh Muamalah di Mandiri Utama Finance Tulungagung.....	50
C. Temuan Penelitian	66
BAB V PEMBAHASAN	69
A. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor di Mandiri Utama Finance Tulungagung.....	69
B. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Menurut Undang – Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.....	72
C. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Menurut Fiqih Muamalah	75
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 1. 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 1. 3 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 1. 4 Daftar Konsultasi Pembimbing I
- Lampiran 1. 5 Daftar Konsultasi Pembimbing II
- Lampiran 1. 6 Dokumentasi Wawancara